

**SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU PENCABULAN ANAK
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI
MANUSIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Pinkan Madina
NPM:2206200027**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f unsumedan @ unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam **13.00 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : PINKAN MADINA
NPM : 2206200027
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Padian Adi Selamat Siregar, S.H.M.H.
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **PINKAN MADINA**
NPM : **2206200027**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul : **SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK**
Skripsi **DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA**
Penguji
1. **Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H. NIDN. 0121018602**
2. **Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. NIDN. 0113118604**
3. **Mirsa Astuti, S.H., M.H. NIDN. 0105016901**

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU PENCABULAN
TERHADAP ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
DAN HAK ASASI MANUSIA
Nama : PINKAN MADINA
NPM : 2206200027
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026

Dosen Penguji

		
<p><u>(Padian Adi Siregar, S.H., M.H)</u> NIDN : 0121018602</p>	<p><u>(Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.)</u> NIDN : 0113118604</p>	<p><u>(Mirsa Astuti, S.H., M.H.)</u> NIDN : 0105016901</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bitte meninjau surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :


NAMA : Pinkan Madina
NPM : 2206200027
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA
PENDAFTARAN : TANGGAL 15 APRIL 2026


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Mirsa Astuti, S.H., M.H.
NIDN. 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 unsumedan 📷 unsumedan 🐦 unsumedan 📺 unsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Pinkan Madina
NPM : 2206200027
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 15 APRIL 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Mirsa Astuti, S.H., M.H
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Ela menjajah surat ini agar diobolkan
Nomer dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : PINKAN MADINA
NPM : 2206200027
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 April 2026
Saya yang menyatakan,



PINKAN MADINA
NPM. 2206200027



FAKULTAS HUKUM

Bila menerima surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : PINKAN MADINA
NPM : 2206200027
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Artikel : SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU PENCABULAN ANAK
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA
Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	3/9 2025	Diskusi Judul	
2	22/10 2025	Koreksi Proposal	
3	14/11 2025	Acc Proposal	
4	25/11 2025	Seminar Proposal	
5	29/11 2025	Koreksi bab 2, bab 3 di tambah	
6	10/2 2026	Bab 3 disesuaikan judul, buku.	
7	14/3 2026	Bab III	
8	8/4 2026	Kesimpulan, bedah buku	
9	9/4 2026	Acc untuk di uji	

Mahasiswa dengan data dan judul artikel tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya artikel tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN : 0105016901

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat, serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Pencabulan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Penghargaan dan Terima Kasih kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ayahanda Amjad dan Ibunda Riatma yang selalu menjadi sumber kekuatan, semangat, kasih sayang, dan inspirasi terbesar dalam hidup penulis. Dengan penuh cinta dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tidak ternilai, kerja keras, dukungan moral maupun material, nasihat, kesabaran, serta cinta kasih yang begitu besar kepada penulis.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani ,MAP yang telah memimpin dan mengelola institusi pendidikan ini dengan baik, sehingga penulis berkesempatan

- untuk menempuh pendidikan tinggi dan mengembangkan diri secara akademik maupun pribadi selama masa perkuliahan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof Dr. Faisal,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc.Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Assoc. Prof Dr. Faisal,S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
 3. Terima kasih kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing penulis, yang telah dengan penuh kesabaran, ketelitian, ketulusan, dan tanggung jawab membimbing penulis dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa arahan, dan bimbingan beliau, skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Terima kasih atas waktu, perhatian, serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.
 4. Terima Kasih kepada Nisa Amrita, Kania Renata selaku saudara penulis, serta saudara Divo Aryo Hidayat yang telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, memberikan dorongan ketika penulis merasa lelah, selalu memberikan semangat, dan perhatian, selama menyelesaikan skripsi ini.

5. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terdekat penulis, Febi, Kezia, Sulis, Devira, Nindi, dan teman-teman penulis yang lain yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini.
6. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis sejak masa Sekolah Aini, Sinta, Reka, Rani, Sabrina, Matuz yang hingga saat ini masih tetap hadir, dekat, dan kebersamai penulis dalam berbagai fase kehidupan.
7. Terima Kasih kepada keluarga penulis selama di Malang, Sabina, Syahla, Siska, Ramlah, Febi, Titi, Lefry, Wisnu, Raihan, Ecal, Kehadiran kalian dalam hidup penulis merupakan salah satu anugerah yang sangat berarti, terutama pada saat kita pernah berada di kota yang sama dan menjalani banyak bagian kehidupan bersama.

Terima kasih kepada pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang banyak memberikan dukungan dan do`a, sehingga skripsi ini dapat selesai. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Medan, 4 April 2026

Hormat Penulis,

Pinkan Madina
2206200027

ABSTRAK

Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Pencabulan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia

Pinkan Madina

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia karena menimbulkan dampak yang besar terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pemberatan sanksi pidana melalui penerapan tindakan kebiru kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi kebiru kimia dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji kendala dalam penerapannya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan praktik penegakan hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi kebiru kimia dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam kondisi tertentu, seperti pelaku residivis atau perbuatan yang menimbulkan dampak serius terhadap korban. Penerapan kebiru kimia dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk menekan dorongan seksual pelaku serta memberikan efek jera guna mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebiru kimia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain perdebatan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, penolakan dari tenaga medis yang berpegang pada sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, serta persoalan teknis dalam pelaksanaan eksekusi.

Kata kunci: hukum pidana, kebiru kimia, Pencabulan terhadap anak, hak asasi manusia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	i
A. Latar Belakang.....	i
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
B. Manfaat Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian.....	17
5. Alat Pengumpulan Data.....	19
6. Analisis Data.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kebiri	20
1. Pengertian Hukum Kebiri	20
2. Jenis Jenis Kebiri	22
B. Tinjauan Umum Pelaku Pencabulan Anak	23
1. Pengertian Pelaku Pencabulan Anak	23
2. Jenis-jenis Perbuatan Cabul	25
C. Hukum Pidana	28
D. Hak Asasi Manusia	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pengaturan Sanksi Kebiri Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia.....	34
1. Pengaturan Sanksi Kebiri dalam Hukum Pidana Indonesia.....	34
2. Pengaturan Sanksi Kebiri Ditinjau dari Hak Asasi Manusia	42
B. Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	52
C. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Pencabulan Anak ..	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hukum berperan sebagai sarana utama dalam mengatur dan menjalankan seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan mewujudkan tujuan hukum yang mencakup keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Dalam konteks hukum pidana, sanksi pidana dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Pidana berfungsi ganda, yakni memberikan efek jera kepada calon pelanggar serta menjatuhkan hukuman kepada mereka yang telah melanggar hukum. Beragam tindak kejahatan dapat terjadi dalam masyarakat, dan korbannya bisa berasal dari berbagai kalangan, baik orang dewasa maupun anak-anak.¹

Hak asasi anak merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Perlindungan terhadap hak anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4

¹ Kusroh Lailiyah. (2023). “*Pedofilia Sebagai Extra Ordinary Crime Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”. Jurnal Legal Dialectics, Vol 2, No 1, halaman 41-42

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Seluruh regulasi tersebut menegaskan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, yakni asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghormatan terhadap partisipasi anak.

Di Indonesia, angka kekerasan seksual menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Korbannya kini tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa, tetapi juga telah menyasar remaja, anak-anak, bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak kian sering terjadi dan telah menjadi masalah global yang dialami oleh banyak negara. Kasus-kasus semacam ini terus bertambah, baik dari segi jumlah maupun tingkat keparahannya. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian besar pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban seperti anggota keluarga, lingkungan rumah, sekolah, lembaga pendidikan, maupun lingkungan sosial tempat anak berinteraksi sehari-hari.²

Catatan mengenai kasus kekerasan yang menimpa anak-anak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan selama satu dekade terakhir. Hingga 24 Juli 2025, tercatat sudah ada 16.249 kasus kekerasan terhadap anak, jumlah yang telah melampaui setengah dari total kasus pada tahun 2024. Tak hanya itu, jumlah korban juga mengalami peningkatan signifikan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa hingga pertengahan tahun 2025, sebanyak 17.361 anak di Indonesia telah menjadi korban

² *Ibid* halaman 41

kekerasan. Angka ini sudah melebihi 50 persen dari jumlah korban pada tahun sebelumnya, yakni 34.552 anak.³

Secara nasional, Perlindungan terhadap hak-hak anak secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan maupun tindakan diskriminatif, mengakui anak sebagai kelompok yang harus mendapat perlindungan dari negara. Negara dan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara dari ancaman terhadap hak asasi manusia dan tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Dalam konteks perlindungan anak, ketentuan ini diartikan sebagai komitmen negara dalam mencegah segala bentuk penyalahgunaan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, melalui penguatan peran keluarga serta tanggung jawab negara.⁴

Kejahatan seksual, khususnya kasus pencabulan terhadap anak terutama anak perempuan di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan bahkan mengkhawatirkan. Tindak kejahatan ini telah menjadi salah satu permasalahan serius yang menimbulkan konflik besar di dalam negeri. Berbagai

³ KemenPPPA, *Catatan Peningkatan Kekerasan anak 10 Tahun Terakhir*, Melalui [KemenPPPA Catat Peningkatan Kekerasan Anak 10 Tahun Terakhir GoodStats Data](#) (diakses pada 25 september 2025 pukul 15:20)

⁴ Andi Tenri Padang, Sofyan, Muhammad Safaat Gunawan, (2023), “Hak Anak Dalam Konstitusi Di Indonesia”, *Jurnal Al Tasyri’iyyah*, Vol 3 No 1 , halaman 91

media, baik cetak maupun elektronik, hampir setiap hari menyoroti kasus-kasus yang berkaitan dengan pelecehan, penganiayaan, perkosaan, prostitusi, hingga pornografi, yang semuanya berakar pada kejahatan seksual.⁵

Dampak yang dialami korban pencabulan sangat kompleks, terutama dari sisi psikologis. Banyak korban merasa kehilangan harga diri, mengalami kecemasan berlebihan, kehilangan rasa percaya diri, menjadi tertutup, menghindari lingkungan sosial, serta menumbuhkan rasa benci terhadap lawan jenis dan kecurigaan yang berlebihan terhadap orang lain, bahkan terhadap pihak yang berniat membantu. Dalam beberapa kasus, korban juga mengalami kehamilan akibat tindak pencabulan, yang kemudian menimbulkan persoalan baru. Apabila kehamilan tersebut dipertahankan, anak yang dilahirkan sering kali menghadapi ketidakjelasan status hukum maupun norma agama. Selain penderitaan mental, korban juga mengalami luka fisik yang menimbulkan trauma mendalam. Rasa tidak percaya terhadap aparat penegak hukum sering muncul ketika penanganan kasus dinilai lamban atau tidak serius. Kondisi ini memperparah penderitaan korban, yang merasa diperlakukan secara diskriminatif dan terus-menerus ditekan oleh proses hukum yang berlarut-larut, hingga akhirnya membuat mereka semakin terpuruk secara emosional dan mental.⁶

Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah mengambil langkah tegas

⁵ Syaiful Ahmad Dinar (2021), "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" Sol Justicia 4(1), halaman 78

⁶ *Ibid* halaman 79

dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada 9 November 2016, yang memberikan pedoman khusus mengenai pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada 9 November 2016 ini, pelaku dapat dijatuhi hukuman yang sangat berat, antara lain penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, hukuman penjara maksimal 20 tahun, atau bahkan hukuman mati. Selain itu, terdapat pula ketentuan tambahan seperti publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, serta penerapan hukuman kebiri yaitu kebiri kimia. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak. Pemerintah menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan dan sanksi khusus.⁷

Vonis kebiri pertama di Indonesia dijatuhkan pada Muh Aris (20), warga Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto. Pria yang bekerja sebagai tukang las tersebut terbukti memperkosa 9 anak perempuan di bawah umur di

⁷ Dhimas Radian Yasenda (2024), *Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak*. Tesis halaman 3.

wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto. Vonis dijatuhkan PN Mojokerto pada 2 Mei 2019. Saat itu Aris dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Hakim kemudian memberikan hukuman tambahan terhadap Aris yakni kebiri kimia.⁸

Pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terdakwa pada dasarnya baru dapat dilaksanakan setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Namun, pelaksanaan pidana tambahan berupa kebiri kimia pada saat itu belum dapat dieksekusi karena belum tersedia aturan pelaksana yang secara khusus mengatur tata cara penerapannya. Akibatnya, eksekusi terhadap pidana tambahan tersebut masih harus ditunda. Persoalan kebiri kimia kemudian menjadi perdebatan publik pada akhir tahun 2019, karena memunculkan pandangan yang saling bertentangan di tengah masyarakat dan kalangan profesi.

Di satu sisi, terdapat pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), misalnya, menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia melalui suntikan antiandrogen merupakan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku pedofilia atau kekerasan seksual terhadap anak. Menurut pandangan tersebut, pemberian zat kimia kepada pelaku diharapkan dapat memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak. Dukungan serupa juga datang dari Yohana Susana Yembise, yang berpendapat bahwa pelaksanaan kebiri kimia dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

⁸ Moh. K, Arum A, L, Yaoma T, Ilma N,Z. (2025), "Urgensi Pidana Kebiri dalam penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap anak: Analisis Normatif terhadap Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020", Jurnal Sinda Vol.5 No.2 halaman 110.

Di sisi lain, terdapat pula pihak yang menolak pelaksanaan eksekusi kebiri kimia, salah satunya adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Menurut Ketua Umum IDI, Ilham Oetama Marsis, pelaksanaan pidana tambahan berupa kebiri kimia dinilai bertentangan dengan sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Atas dasar itu, IDI menyatakan penolakannya untuk terlibat dalam pelaksanaan eksekusi kebiri kimia tersebut.⁹

Selain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pihak lain yang juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pelaksanaan eksekusi kebiri kimia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurut Komisioner Komnas HAM, Mochammad Choirul Anam, pelaksanaan kebiri kimia berpotensi melanggar hak asasi manusia. Pengamat psikologi sosial, Andik Matulesy, menilai bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap terdakwa, yaitu Muh. Aris, kurang tepat. Menurut pandangannya, hukuman tersebut dinilai belum tentu efektif dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu, penerapan kebiri kimia juga dikhawatirkan dapat memunculkan persoalan baru atau bahkan mendorong pelaku melakukan tindakan lain yang lebih berbahaya dibandingkan perbuatan sebelumnya.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat judul: **”Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Pencabulan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia”**

⁹ Firara Dysas Prabawati, Sri Wayuningsih Yulianti. (2022) “Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69 / Pid.Sus / 2019 / Pn. Mjk).” *Verstek Jurnal*, Vol 9, No 3. halaman 490.

¹⁰ *Ibid* halaman 491.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan sanksi kebiri dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut hukum pidana dan hak asasi manusia?
- b. Bagaimana penerapan sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia?
- c. Apa kendala dalam penerapan sanksi kebiri bagi pelaku pencabulan anak?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditulis secara tegas, jelas dan konkrit serta relevan dengan rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menyimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi kebiri dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut hukum pidana dan hak asasi manusia
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia
- c. Untuk mengetahui apa kendala dalam penerapan sanksi kebiri bagi pelaku pencabulan anak

B. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan dengan penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pencabulan anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian- penelitian hukum berikutnya serta memperkaya literatur dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai bentuk kebijakan pidana alternatif seperti kebiri kimia.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan praktisi agar penerapan sanksi kebiri kimia berjalan efektif sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip etika HAM. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan perlindungan bagi korban dengan menegaskan efek jera bagi pelaku, sekaligus membantu menemukan solusi atas persoalan hukum yang muncul di lapangan agar penegakan hukum tetap menjunjung keadilan tanpa melanggar hak asasi manusia.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah merupakan uraian konkret dan terperinci mengenai suatu konsep atau variabel yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu: **“SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA”**. Maka uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Sanksi Kebiri merupakan salah satu upaya hukum yang diterapkan sebagai bentuk penanggulangan terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak. Kebijakan ini diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dengan tujuan utama memberikan efek jera serta melindungi korban dari kemungkinan terulangnya tindak kejahatan serupa. Penerapan sanksi ini didasari oleh pertimbangan bahwa penurunan atau penghilangan dorongan seksual pelaku melalui tindakan medis seperti penyuntikan zat kimia atau prosedur tertentu yang menekan fungsi hormonal dapat membantu mencegah tindak kekerasan seksual di masa mendatang serta mendukung proses rehabilitasi pelaku.¹¹
2. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Kata “kebiri” memiliki makna yang kompleks dan luas dalam bahasa Indonesia, yang secara umum merujuk pada proses menghilangkan kelenjar testis pada hewan jantan atau ovarium pada hewan betina sehingga tidak lagi mampu memproduksi sel reproduksi, baik mani maupun sel telur. Dalam konteks sosial dan historis, istilah ini juga digunakan dalam praktik peternakan untuk mengendalikan reproduksi dan perilaku hewan.¹² Sejalan dengan pengertian tersebut, kebiri yang juga dikenal sebagai pengebirian atau kastrasi merupakan tindakan untuk menghilangkan atau menonaktifkan fungsi organ reproduksi dengan tujuan menurunkan atau menghilangkan kemampuan seksual dan reproduksi, yang

¹¹ Ayu Pratiwi, NasrullahArsyad, Tri AbrianaMa'ruf,2025, "Kebijakan Sanksi Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Legal Dialogica Journal, Vol 1 No 1 halaman 10

¹² KBBI co.id, "Arti Kata ""kebiri" Menurut KBBI" (diakses pada pukul 15.15 Wib 23 April 2026), [Arti Kata "kebiri" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id](https://www.kbbi.co.id)

dapat dilakukan melalui prosedur pembedahan maupun pemberian zat kimia. Tindakan ini bekerja dengan cara menghilangkan atau menekan fungsi organ reproduksi, seperti testis pada laki-laki atau ovarium pada perempuan, sehingga kebiri tidak hanya diterapkan pada hewan, tetapi juga dapat dilakukan pada manusia dalam konteks tertentu, baik untuk kepentingan medis maupun sebagai bagian dari kebijakan hukum.

3. Pelaku Pencabulan Anak, Pelaku merupakan individu yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu. Dalam konteks pencabulan terhadap anak, pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, termasuk tindakan persetubuhan di luar ikatan perkawinan yang melibatkan organ seksual atau bagian tubuh lain yang dapat menimbulkan rangsangan nafsu birahi terhadap anak.¹³ Setiap individu yang dengan sengaja menggunakan tipu daya, rangkaian kebohongan, atau bujukan untuk membuat seorang anak melakukan persetubuhan dengannya maupun dengan orang lain.
4. Hukum Pidana adalah cabang hukum yang mengatur mengenai perbuatan atau tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan maupun pelanggaran, serta menetapkan jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelakunya, termasuk dalam kasus pencabulan anak dan penerapan hukuman kebiri. Istilah “hukum pidana” berasal dari bahasa Belanda *strafrecht*, yang secara harfiah berarti hukum yang mengatur pidana.¹⁴

¹³ Aletheia Rabani, 2024, “Pengertian Pencabulan, Ketentuan Hukum, dan Jenisnya” (diakses pada pukul 20.05 wib, 08 oktober 2025) <https://www.sosial79.com/2021/08/pengertian-pencabulan-ketentuan-hukum.html>

¹⁴ Faisal Riza & Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia, Medan*, Medan: Umsu

Hukum Pidana Menurut Simon adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu pidana atau penderitaan bagi siapa yang tidak menaatinya. Juga merupakan semua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut.¹⁵

5. Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang telah dimiliki setiap individu sejak ia lahir ke dunia. Hak ini melekat secara kodrati pada diri manusia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaannya. Tanpa hak tersebut, manusia tidak akan mampu menjalani kehidupannya secara manusiawi. Hak asasi bukanlah sesuatu yang diberikan oleh negara atau masyarakat, melainkan hak yang dimiliki karena semata-mata seseorang adalah manusia. Oleh sebab itu, keberadaan hak asasi manusia tidak bergantung pada pengakuan pihak lain, baik individu, kelompok, maupun negara. Hak-hak tersebut berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta, sehingga bersifat mutlak, tidak dapat dicabut, dan tidak boleh diabaikan dalam keadaan apa pun.¹⁶

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap berbagai kajian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menghindari adanya pengulangan atau kemiripan dengan karya terdahulu. Penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan, mendekati atau hampir sama yang membahas mengenai

Press. halaman 1.

¹⁵ *Ibid* halaman 3.

¹⁶ Muhammad Baiduri Al Faiz. 2021. *Hak Asasi Manusia*, Jakarta Timur:CV. Citraunggul Laksana, halaman 1

Tinjauan Yuridis Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pencabulan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia. Namun, fokus pembahasan dalam penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan arah kajian yang penulis angkat dalam penelitian ini. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Tesis oleh Dhimas Radian Yasenda berjudul “Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak” merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi kebiri kimia dari perspektif hukum pidana, hak asasi manusia, dan etika kedokteran. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan hukuman kebiri kimia dapat memberikan manfaat hukum, efek jera, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar pemidanaan dan HAM. Metode yang digunakan menekankan analisis kualitatif terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti undang-undang, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan.
2. Skripsi oleh Ihsan HS Mubarak dengan judul “Analisis Yuridis Hukuman Kebiri dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia” mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, pada tahun 2022. penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan pendekatan yuridis analisis yang berfokus pada kajian terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Perbedaan mendasar

antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus dan kedalaman pembahasannya. Penelitian Ihsan lebih menitikberatkan pada analisis teoritis dan normatif, sementara penelitian ini lebih menyoroti implementasi, kendala, dan efektivitas kebijakan kebiri kimia dalam sistem hukum nasional.

3. Skripsi oleh Kuntum Millenia pada tahun 2022 di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia” ,merupakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan analisis pada aspek hak asasi manusia. Peneliti berupaya menjelaskan bagaimana penerapan kebiri kimia sebagai pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM, khususnya karena dianggap bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan terhadap penyiksaan dan penghukuman yang kejam sebagaimana diatur dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan berdasarkan metode, sistematika, serta pola pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mengkaji satu atau beberapa gejala hukum melalui proses analisis. Selain itu, penelitian hukum juga mencakup penelaahan secara mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang diteliti, sehingga pada

akhirnya dapat dirumuskan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam gejala hukum tersebut.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan-peraturan tertulis serta bahan-bahan hukum lainnya, dan umumnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi setiap individu dalam berperilaku. Penelitian jenis ini juga dikenal sebagai penelitian teoritis atau dogmatis karena tidak menitikberatkan pada penerapan atau pelaksanaan hukum di Lapangan, melainkan pada kajian terhadap norma-norma hukum sebagai suatu sistem kaidah yang terstruktur.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu, serta untuk menjelaskan berbagai gejala hukum atau peristiwa yuridis yang terjadi

¹⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: sinar grafika halaman 18.

¹⁸ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, halaman 69.

dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini berfungsi untuk memaparkan dan menggambarkan secara jelas realitas hukum yang sedang diteliti.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh dasar-dasar normatif yang relevan dengan isu yang sedang dikaji. Sedangkan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) didasarkan pada pemikiran, pandangan, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum, yang digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis dalam penelitian ini. Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini diterapkan melalui pengkajian terhadap perkara-perkara yang relevan dengan isu hukum yang diteliti dan telah diputus oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap. dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang dikaji.²⁰

¹⁹ *Ibid*, halaman 125

²⁰ Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Mataram: Mataram University Press, halaman 56-57

Kasus-kasus tersebut tidak diperlakukan sebagai fenomena empiris yang menuntut pengumpulan data lapangan, melainkan dipahami sebagai hasil proses yuridis yang mencerminkan penerapan norma hukum oleh hakim. Fokus analisis diarahkan pada pertimbangan hukum, pola penalaran yuridis, serta kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan dalam putusan pengadilan. Dengan menempatkan putusan hakim sebagai bahan hukum primer, penggunaan pendekatan kasus ini menegaskan karakter penelitian sebagai penelitian hukum normatif, karena objek kajian berpusat pada norma hukum *in concreto* sebagaimana termuat dalam putusan, bukan pada perilaku atau kondisi sosial para pihak di luar ranah putusan tersebut.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data kewahyuan atau data yang bersumber dari hukum islam: yaitu Al-Qur`an dan As-Sunnah.
- b. Data Sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi, putusan pengadilan, serta berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara.²¹ Yang terdiri dari: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

²¹ *Ibid*, halaman 59.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau dokumen hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi berfungsi untuk memberikan penjelasan, uraian, atau pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.²²
- 3) Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan dan memperjelas isi dari bahan hukum primer maupun sekunder. Jenis bahan hukum ini meliputi berbagai sumber penunjang seperti kamus, ensiklopedia, leksikon, serta referensi sejenis lainnya.²³

²² Gunardi, 2022. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press halaman 74.

²³ Djulaeka & Devi Rahayu, 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya:Scopindo Media Pustaka. halaman 89

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder maupun data primer yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mendatangi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memperoleh data sekunder yang relevan, seperti buku-buku, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber lain yang diperlukan dalam penelitian dan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan media internet untuk mencari dan memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yaitu proses mengolah dan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang tersusun rapi, logis, dan mudah dipahami, sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan jelas. Analisis ini didasarkan pada bahan hukum yang bersumber dari konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip-prinsip hukum, pendapat para ahli, serta pandangan peneliti sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kebiri

1. Pengertian Hukum Kebiri

Definisi hukum menurut Utrecht, hukum dapat dipahami sebagai sekumpulan aturan yang berisi perintah, larangan, maupun pedoman yang berfungsi mengatur kehidupan dan ketertiban dalam masyarakat. Aturan-aturan tersebut dibuat agar tercipta keteraturan dalam pergaulan sosial. Apabila ketentuan yang telah ditetapkan tersebut dilanggar, maka pelanggaran itu dapat menimbulkan tindakan atau penegakan dari pihak pemerintah maupun penguasa yang berwenang dalam Masyarakat.²⁴

Sanksi kebiri mulai diperkenalkan dalam sistem hukum di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penerapan hukuman ini dilakukan dengan memberikan suntikan zat kimia tertentu kepada pelaku kejahatan seksual setelah pelaku tersebut terlebih dahulu menjalani pidana pokok berupa hukuman penjara. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menekan dorongan seksual pelaku setelah masa pembedanaannya selesai.²⁵

²⁴ Rizki Febrisari, *et.al.* 2025, *Pengantar Ilmu Hukum*, Naba Edukasi Indonesia, halaman 4

²⁵ Radiyati Pratiwi & Fakhri Rizki Zaenudin (2025), Analisis Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol 11, No 5, halaman 277.

Sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan pidana pokok dalam putusan pengadilan. Namun demikian, pelaksanaan kedua tindakan tersebut baru dapat dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara. Berdasarkan Pasal 81A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik wajib dilakukan di bawah pengawasan berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan, serta harus disertai dengan rehabilitasi yang pengaturannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, pada saat ketentuan tersebut mulai diberlakukan, peraturan pelaksanaannya belum juga diterbitkan, sehingga menimbulkan hambatan dalam penerapannya.

Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan melalui pemberian suntikan zat kimia yang bersifat sementara atau tidak permanen. Dengan demikian, tindakan ini tidak dilakukan dengan cara memotong atau menghilangkan alat kelamin pelaku, sehingga dalam perumusannya tetap dipertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, kebiri kimia juga dilaksanakan bersamaan dengan program rehabilitasi dan pemantauan, dengan tujuan utama untuk menekan atau mengurangi dorongan seksual pelaku, bukan untuk menimbulkan penderitaan fisik semata. Pelaksanaan tindakan ini pada prinsipnya dilakukan oleh tenaga medis profesional dari instansi atau kementerian yang berwenang.²⁶

²⁶ Noenik Soekorini.2022. *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. halaman 135.

2. Jenis Jenis Kebiri

Tindakan kebiri pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengangkat atau memotong organ reproduksi bagian luar pelaku, sehingga produksi hormon testosteron dalam tubuh menurun dan berdampak pada berkurangnya dorongan seksual. Sementara itu, kebiri kimia dilakukan dengan pemberian zat kimia anti-androgen ke dalam tubuh melalui suntikan atau obat tertentu yang berfungsi menekan produksi hormon testosteron. Kedua bentuk tindakan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghilangkan atau menurunkan fungsi reproduksi serta dorongan seksual pada pelaku.²⁷

Menurut Heri Cahyono, hukuman kebiri kimia merupakan bentuk pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan berfungsi sebagai *lex specialis* dari ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Sejalan dengan praktik di sejumlah negara lain yang telah memberlakukan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan, pelaksanaannya di Indonesia juga dilakukan setelah pelaku terlebih dahulu menyelesaikan hukuman pidana pokoknya.²⁸

²⁷ Enik Isnaini. *Et.al.* 2025. *Hukuman Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jawa Timur: Pilar Publishing. halaman 4.

²⁸ Gita Cristin Debora Sihotang, *et.al* (2022),” Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), halaman 1-11

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa tindakan kebiru kimia merupakan proses pemberian zat kimia melalui suntikan atau metode lain kepada pelaku yang telah dijatuhi pidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Hukuman ini dijatuhkan apabila perbuatan tersebut menimbulkan lebih dari satu korban, mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit menular, kerusakan atau hilangnya fungsi reproduksi, bahkan kematian pada korban. Tujuannya adalah untuk menekan dorongan seksual yang berlebihan, dan pelaksanaannya disertai dengan program rehabilitasi.

B. Tinjauan Umum Pelaku Pencabulan Anak

1. Pengertian Pelaku Pencabulan Anak

Pelaku dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang mengambil bagian dalam suatu tindakan, aktivitas, atau peristiwa tertentu. Dalam hal ini, pelaku berperan secara aktif dalam melakukan maupun memengaruhi terjadinya suatu keadaan, serta memiliki tanggung jawab atas akibat atau konsekuensi yang timbul dari perbuatannya.²⁹

²⁹ OmahBSE,(2025), *Apa Itu pengertian Pelaku?* [Apa itu pengertian pelaku? - OmahBSE](#) diakses pada pukul 17.50 WIB, tanggal 08 03 2026.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah cabul diartikan sebagai sesuatu yang bersifat keji, kotor, atau tidak senonoh. Secara umum, perbuatan cabul mencakup segala Tindakan baik yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh tertentu yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Tindakan semacam ini dipandang sebagai perilaku tercela yang menimbulkan keresahan di masyarakat.³⁰

Perbuatan cabul, atau *ontuchtige handelingen*, tidak hanya mencakup semua tindakan yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan yang dilakukan terhadap tubuh orang lain maupun terhadap diri sendiri yang dianggap bertentangan dengan kesopanan. Istilah ini merujuk pada sekelompok perilaku yang melanggar norma kesusilaan, termasuk di dalamnya perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan. Pencabulan sendiri menggambarkan kecenderungan melakukan aktivitas seksual terhadap individu yang tidak berdaya, seperti anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilakukan melalui rayuan, paksaan, atau kekerasan. Dengan demikian, pencabulan atau perbuatan cabul dapat diartikan sebagai segala bentuk perilaku, baik yang diarahkan pada diri sendiri maupun orang lain, yang melibatkan organ seksual atau bagian tubuh lain yang berpotensi merangsang nafsu seksual.³¹

³⁰ M. Malik Abdul Aziz (2024), "Analisis Fikih Jinayah Mengenai Pencabulan Sedarah", *Journal of Law and Syariah*, Vol 02 No. 02 halaman 207.

³¹Erisamdyprayatna.(2025).*tindak pidana pencabulan anak*
<https://www.erisamdyprayatna.com/2021/01/tindak-pidana-pencabulan-anak.html?m=1> diakses pada pukul 21.50 WIB, tanggal 10 03 2026.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang kehadirannya perlu dijaga, dipelihara, dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Secara kodrati, setiap anak memiliki martabat, nilai, serta hak-hak sebagai manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.³²

Pengertian anak dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Jenis-jenis Perbuatan Cabul

Jenis-jenis perbuatan cabul dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mencakup berbagai kontak seksual bernuansa birahi yang melanggar kesusilaan (bukan perkosaan), baik terhadap anak maupun dewasa, dengan atau tanpa kekerasan. Ini mencakup tindakan fisik (meraba, mencium) dan non-fisik (*ekshibisionisme*) yang tidak dikehendaki korban, serta perilaku cabul sesama jenis. rincian jenis perbuatan cabul dalam KUHP:

a. Pencabulan Umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 414 dan Pasal 415 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

³² Faisal Riza & Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press. halaman 76.

- a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
- b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
- c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 415 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

b. Pencabulan Terhadap Anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 418 KUHP, Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (21 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:

- a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
- b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga disebutkan, bahwasannya Allah meminta hambanya selain menjaga kemaluannya, yang paling pertama dilakukan adalah menjaga pandangannya kepada lawan jenis.

Surah An-Nur ayat 30 menjelaskan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah

lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (Q.S An-Nur:30)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amru bin Yahya al-Mazini dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.” Hadis ini menggambarkan prinsip dasar dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan hukum, etika, serta hubungan antar individu. Inti dari ajaran tersebut adalah kewajiban untuk menjauhi dan mencegah segala bentuk kemudharatan, karena Islam dengan tegas melarang tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.³³

C. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang keberadaannya telah dikenal sejak lama sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Secara umum, hukum pidana dapat diartikan sebagai aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta menetapkan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang melanggarnya.³⁴

Menurut pandangan Pompe, hukum pidana mencakup seluruh ketentuan yang mengatur perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan dan dikenai hukuman. Sementara itu, Simons memandang hukum pidana sebagai keseluruhan perintah dan larangan yang ditetapkan secara resmi oleh negara dan

³³ M.Kamalul Fikri, 2023, *Hadist-Hadist Shahih Paling Populer Cahaya Hikmah & Inspirasi Umat Islam*, Klaten, Jawa Tengah:Tim Jendela, halaman 153-154.

³⁴ Beniharmoni & Abdul kholik, 2024, *Hukum Pidana*, Kota Depok: Rajawali Press, halaman 1

disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Dengan demikian, hukum pidana pada dasarnya dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang sekaligus menetapkan hukuman bagi pelanggaran terhadap aturan tersebut, yang pada umumnya berupa pidana.³⁵

Hukum pidana dalam arti objektif pada dasarnya mencakup tiga hal pokok. Pertama, adanya perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh negara, di mana setiap pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan tersebut telah disertai ancaman sanksi yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Kedua, terdapat aturan yang mengatur mengenai cara atau sarana yang dapat digunakan untuk memberikan reaksi hukum terhadap pelanggaran atas ketentuan tersebut. Ketiga, terdapat kaidah yang menentukan batas berlakunya aturan-aturan pidana itu, baik berdasarkan waktu maupun wilayah berlakunya dalam suatu negara. Sementara itu, hukum pidana dalam arti subjektif berkaitan dengan kewenangan negara dalam menegakkan hukum pidana, yang meliputi proses penyidikan, penuntutan, penjatuhan putusan, hingga pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana.³⁶

Menurut pandangan Moeljatno, hukum pidana dapat dipahami dalam arti yang lebih luas. Hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan apa saja yang dilarang, tetapi juga menetapkan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, hukum pidana juga menentukan dalam keadaan seperti apa seseorang yang telah melakukan pelanggaran dapat dikenai atau dijatuhi pidana

³⁵ Ginan Wibawa, *et.al.* 2022, *hukum pidana*, Jawa Barat: Cv Mega Press Nusantara halaman 6.

³⁶ Arianus harefa, 2023, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia : pasca berlakunya kuhp nasional*. Jawa Barat: tim cv jejak. halaman 76.

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, hukum pidana juga mengatur tata cara atau mekanisme pelaksanaan penjatuhan pidana terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.³⁷

Secara garis besar, regulasi dapat dipahami sebagai seperangkat pedoman, norma, atau kaidah hukum yang dibentuk oleh negara atau lembaga yang berwenang, yang di dalamnya memuat perintah maupun larangan yang bersifat mengikat dan memaksa serta memiliki akibat hukum apabila dilanggar, yaitu berupa sanksi. Dengan demikian, regulasi berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku masyarakat agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Adapun menurut Algra dan Janssen, Hukum pidana merupakan suatu alat yang digunakan oleh penguasa atau negara untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada setiap individu mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Dalam pengertian tersebut, hukum pidana berfungsi sebagai peringatan awal bahwa tindakan tertentu dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan apabila dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Konsekuensi tersebut pada dasarnya dapat berupa pembatasan atau pencabutan hak-hak tertentu dari seseorang yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, seorang terpidana pada prinsipnya harus menerima akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya, baik dalam bentuk pembatasan terhadap kebebasan, hak-hak tertentu, maupun harta benda, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum pidana pada

³⁷ Bambang Waluyo, 2023, *hukum pidana dan peradilan pidana*, Jakarta: LLPM Press, halaman 11.

hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang melarang perbuatan tertentu dan mengancamnya dengan pidana, tetapi juga sebagai sarana bagi negara untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta batasan yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

D. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia sejak lahir, bersifat universal, dan berlaku sepanjang hidup. Karena itu, HAM harus dihormati, dijaga, dan dilindungi, serta tidak boleh diabaikan, dibatasi secara sewenang-wenang, atau dirampas oleh siapa pun, termasuk oleh negara dan aparat pemerintah. Di Indonesia, jaminan terhadap HAM telah ditegaskan melalui Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya pelanggaran HAM masih kerap terjadi, sehingga pelaksanaan dan perlindungan HAM di Indonesia masih menjadi hal yang perlu terus diperkuat. Sebagai negara hukum, Indonesia dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia sesuai dengan amanat UUD 1945.

Secara umum, HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Jaminan atas hak dan kebebasan tersebut telah diatur dalam berbagai pasal UUD 1945. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat

³⁸ Arif J,& Rizki,N. (2025), “Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat”, Vol 2, No. 3, halaman 358.

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun setiap individu demi menjaga harkat dan martabat manusia. HAM juga bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa telah sepakat bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), bukan semata-mata berdasar atas kekuasaan (*machstaat*). Prinsip tersebut tercermin dalam konstitusi negara yang mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Di Indonesia, sebagaimana di negara lain, konstitusi dasar memuat sejumlah ketentuan mengenai HAM, baik dalam UUD 1945 tercermin dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak-hak asasi yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 meliputi antara lain: hak untuk hidup dan bebas dari tindakan pembunuhan atau penyiksaan, hak untuk memiliki keturunan, hak untuk mencari kebahagiaan pribadi, hak untuk terbebas dari segala bentuk penindasan, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak atas pelayanan kesehatan, hak untuk memilih, hak menentukan nasib sendiri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak untuk merasa aman, hak atas bantuan sosial, serta hak untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai keyakinannya.³⁹

³⁹ Murthada, 2022, "Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol.1, No.4 halaman 112-113.

Menurut Miriam Budiardjo, Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, maupun jenis kelamin. Hak ini bersifat universal karena berlaku bagi setiap manusia di mana pun berada. Oleh karena itu, negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, serta menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut agar setiap orang dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.⁴⁰

Hak Asasi Manusia menurut Jhon Locke, Hak asasi manusia adalah Hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrati dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Karena sifatnya yang melekat sejak lahir, tidak ada kekuasaan apa pun yang berhak mencabutnya. Oleh sebab itu, hak asasi manusia dipandang sebagai hak yang sangat mendasar dan harus dihormati serta dijunjung tinggi.⁴¹

Menurut pandangan Soedjono Dirdjosisworo, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut dipandang sebagai anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun setiap individu, demi menjaga kehormatan serta martabat manusia.⁴²

⁴⁰ Heru susetyo. 2025. *Hukum dan HAM*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 4.

⁴¹ Junaidi. 2023. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA (Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. halaman 187.

⁴² *Ibid* halaman 188.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Kebiri Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia

1. Pengaturan Sanksi Kebiri dalam Hukum Pidana Indonesia

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar ketertiban umum dapat tercipta dan tetap terjaga. Hal ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari setiap orang memiliki kebutuhan, kepentingan, dan tujuan yang berbeda-beda, yang dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan benturan kepentingan dan berujung pada kerugian atau terganggunya hak orang lain. Dalam perkembangannya, tujuan hukum pidana dikenal melalui dua aliran besar dalam *strafrechtscholen*. Pertama, aliran klasik, yang lebih menekankan pada kepastian hukum serta perlindungan individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Dalam pandangan aliran ini, penjatuhan pidana didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, tanpa terlalu mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku, faktor penyebab kejahatan, maupun manfaat pidana bagi pelaku dan masyarakat. Kedua, aliran modern, yang lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat dari tindak kejahatan. Aliran ini melihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu mempertimbangkan berbagai disiplin ilmu lain, seperti kriminologi dan psikologi, agar pemidanaan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan secara lebih efektif. Selain itu, dalam hukum pidana juga dikenal prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya

terakhir dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum apabila sarana hukum lain tidak lagi memadai.⁴³

Penetapan sanksi pidana sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan hasil dari pilihan kebijakan hukum di antara berbagai alternatif yang tersedia. Kebijakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus menjamin rasa aman dan kesejahteraan dari ancaman maupun dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 merupakan bentuk kebijakan pemerintah, sebagai respons atas semakin maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perppu tersebut kemudian memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Lahirnya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya secara signifikan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa anak, tetapi juga merusak kehidupan pribadi, menghambat tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa aman, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Pemerintah menilai bahwa sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum cukup

⁴³ Muchlas R, S, M, (2023), "Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol 8 No 1 halaman 226.

memberikan efek jera dan juga belum efektif dalam mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual terhadap anak secara menyeluruh.⁴⁴

Pengaturan mengenai sanksi kebiri kimia dalam hukum pidana Indonesia secara khusus dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur, antara lain, dalam Pasal 81 dan Pasal 81A. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk menjatuhkan pidana dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya, Perpu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perubahan regulasi ini dilakukan sebagai bentuk respons negara terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dipandang telah berada dalam kondisi darurat, sehingga diperlukan langkah-langkah luar biasa dalam upaya penanggulangannya.⁴⁵

Pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 dimuat pada pasal 81 ayat (7) menyatakan : “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”Pemberlakuan hukuman kebiri diputuskan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan kebiri

⁴⁴ Kristina Sitanggang, (2021),“Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana” jurnal juristic, Vol. 1, No. 1,halaman 3-4.

⁴⁵ Dwitya Ambarwaty,(2024), “Analisis Kritis Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak.” Jurnal Syntax Idea, Vol. 6, No. 11, halaman 6786.

kimia berada di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, hukum dan kesehatan disertai rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan dalam pasal 81 ayat (7), terdapat ketentuan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dapat dikenai tindakan kebiri kimia ada dua jenis yakni yang tercantum di dalam pasal 81 ayat (4) dan (5) :

- a. Pelaku yang telah menjalani pidana dan melakukan tindak pidana yang sama (*recidive*). Sebagaimana disebutkan pasal 81 ayat (4) Perppu No. 1 tahun 2016 yakni “selain pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah di pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”.
- b. Pelaku yang telah dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (5) Perppu No. 1 Tahun 2016 yakni “Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, pelaku di pidana mati, seumur hidup atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.⁴⁶

⁴⁶ M, Surahman, Agus S, Muhammad Yunus, Y. (2023) “Kebijakan Hukum Pidana Dan pengaturan Kebiri Kimia”, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol.3, No. 1, halaman 123.

Peraturan Pemerintah 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak menyebutkan bahwa tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan: a. penilaian klinis; b. kesimpulan; dan c. pelaksanaan.⁴⁷

Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan tindakan kebiru kimia diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan tindakan tersebut dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penilaian klinis, tahap kesimpulan, dan tahap pelaksanaan.

Tahap pertama adalah penilaian klinis sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Pada tahap ini, penilaian dilakukan oleh tim yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Proses penilaian klinis meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Sebelum tahapan ini dilaksanakan, kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana menyelesaikan pidana pokoknya. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja,

⁴⁷ Vol.12 No.2 halaman 162.

jaksa wajib berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk melaksanakan penilaian klinis. Selanjutnya, penilaian klinis harus mulai dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak koordinasi tersebut dilaksanakan.

Tahap kedua adalah tahap kesimpulan yang diatur dalam Pasal 8. Pada tahap ini, hasil dari penilaian klinis dirumuskan menjadi suatu kesimpulan untuk menentukan apakah pelaku layak atau tidak layak dikenai tindakan kebiri kimia. Hasil kesimpulan tersebut wajib disampaikan kepada jaksa paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia hanya dapat dilakukan apabila hasil kesimpulan dari penilaian klinis menyatakan bahwa pelaku layak dikenai tindakan tersebut. Setelah itu, jaksa memberikan perintah kepada dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia. Pelaksanaan ini dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. Tindakan kebiri kimia dilaksanakan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk oleh jaksa. Dalam pelaksanaannya, tindakan ini harus dihadiri oleh jaksa, perwakilan kementerian yang membidangi urusan hukum, perwakilan kementerian sosial, serta perwakilan kementerian kesehatan. Seluruh proses pelaksanaan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara, dan hasilnya diberitahukan kepada korban maupun keluarga korban.⁴⁸

⁴⁸ Hanafi, (2024), "Eksistensi Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Kebijakan Hukum Nasional Ditinjau Pada Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Vol 16 No 2 halaman 140.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan sanksi kebiri kimia pada dasarnya telah dilaksanakan. Terpidana tidak hanya dijatuhi pidana pokok berupa penjara dengan durasi yang cukup berat, tetapi juga dikenai pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan kebiri kimia tersebut dilakukan setelah terpidana menyelesaikan pidana pokoknya. Misalnya, apabila seseorang dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun dan kebiri kimia selama 3 tahun, maka yang bersangkutan terlebih dahulu menjalani masa pidana penjara, kemudian setelah bebas, baru dikenakan tindakan kebiri kimia ketika kembali ke masyarakat.

Berdasarkan Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, serta pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, disebutkan bahwa pelaksanaan kebiri kimia dilakukan oleh dokter atas perintah jaksa dan dilaksanakan di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat penolakan dari kalangan profesi kedokteran terhadap pelaksanaan tindakan tersebut. Hal ini menimbulkan dilema, karena di satu sisi dokter yang melaksanakan kebiri kimia berpotensi dianggap melanggar kode etik profesi dan dapat dikenai sanksi. Di sisi lain, apabila tindakan tersebut tidak dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, maka dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawa pelaku.

Kode Etik Kedokteran mengatur bahwa dokter memiliki kewajiban untuk melindungi kehidupan. Dalam kaitannya dengan kebiri kimia, terdapat pertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau nasihat dokter yang dapat melemahkan kondisi fisik maupun psikis pasien harus memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya serta hanya dilakukan demi kepentingan pasien. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa tindakan yang melemahkan kondisi pasien pada dasarnya bertentangan dengan hakikat ilmu kedokteran. Oleh karena itu, tindakan yang bersifat menyakiti pasien, termasuk kebiri, dipandang tidak sejalan dengan kepatuhan terhadap kode etik kedokteran.

Dengan demikian, tindakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan esensi profesi dokter (*raison d'être*), yaitu untuk menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan, serta meningkatkan kesejahteraan pasien dan keluarganya. Prinsip-prinsip etik kedokteran seperti *beneficence* (berbuat baik), *non-maleficence* (tidak merugikan), *autonomy* (menghormati otonomi pasien), dan *justice* (keadilan) juga menjadi dasar pertimbangan dalam penolakan tersebut.

Di sisi lain, kebiri kimia juga dipandang sebagai bentuk hukuman sekaligus upaya rehabilitasi, meskipun pelaksanaannya memerlukan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan pidana penjara karena melibatkan perawatan medis. Selain itu, baik metode bedah maupun kimia dalam kebiri dapat menimbulkan dampak negatif, mengingat manipulasi hormon berpotensi menimbulkan efek yang tidak terduga pada tubuh.

Meskipun demikian, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa kebiri kimia tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mencelakai atau melanggar prinsip *raison d'être*. Sebaliknya, tindakan ini dipandang sebagai upaya untuk menangani individu dengan penyimpangan seksual agar dapat menjalani kehidupan yang lebih wajar dan tidak lagi melakukan kejahatan yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan kebiri kimia dianggap penting sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari potensi kejahatan seksual.⁴⁹

2. Pengaturan Sanksi Kebiri Ditinjau dari Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif hukum Indonesia, pengaturan mengenai hak asasi manusia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh negara. Undang-undang tersebut mengatur berbagai hak fundamental, antara lain hak atas kehidupan, hak atas perlindungan diri, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Sanksi kebiri merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang dilakukan melalui tindakan pembedahan maupun pemberian zat kimia tertentu untuk menekan atau menghilangkan produksi hormon testosteron, dengan tujuan utama mengurangi dorongan seksual pelaku. Dalam penerapannya, sasaran dari hukuman ini adalah pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. Sejak mulai diberlakukan pada tahun 2016, kebiri kimia masih menimbulkan perdebatan di

⁴⁹ M Surahman, Agus S, M Yunus Y, *Op.Cit.*, halaman 124.

tengah masyarakat, terutama dari kalangan pemerhati hak asasi manusia. Pihak yang menolak menilai bahwa sanksi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, bahkan menyerupai penyiksaan. Pandangan ini dikaitkan dengan Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi. Ketentuan serupa juga tercermin dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Selain itu, Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Indonesia sendiri juga telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan HAM melalui ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1984. Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, muncul pandangan bahwa penerapan sanksi kebiri, khususnya sebagai bentuk penghukuman, berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sejalan dengan itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga memberikan perhatian kritis terhadap penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. Menurut pandangan Komnas HAM, penjatuhan hukuman melalui kebiri dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penghukuman yang

kejam dan tidak manusiawi, sehingga dinilai tidak selaras dengan konstitusi maupun komitmen Indonesia dalam penegakan HAM. Hal ini berkaitan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak terbebas dari penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selain itu, kebiru kimia juga dipandang dapat menyentuh persoalan hak atas persetujuan tindakan medis, serta hak atas perlindungan integritas fisik dan mental seseorang. Dalam perkembangan pemikiran HAM modern, tindakan kebiru kimia dinilai lebih tepat apabila ditempatkan sebagai bentuk terapi medis yang bersifat sukarela dan dilaksanakan atas persetujuan pelaku, setelah melalui penilaian dan rekomendasi dari tenaga medis profesional. Model seperti ini diketahui diterapkan di beberapa negara, seperti Inggris, Jerman, Australia, Denmark, dan Swedia. Dengan demikian, apabila kebiru kimia diposisikan sebagai bentuk penghukuman yang bersifat memaksa, maka hal tersebut dinilai lebih rentan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di sisi lain, muncul pula anggapan bahwa kebijakan ini lahir sebagai respons atas tingginya tuntutan publik terhadap pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual, meskipun dalam praktiknya penegakan hukum yang telah ada sebelumnya belum selalu diterapkan secara maksimal.⁵⁰

Kebiru kimia merupakan salah satu bentuk penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual yang bekerja dengan cara menekan dorongan seksual melalui pemberian obat-obatan hormonal. Tindakan ini dianggap secara langsung menasar faktor biologis yang dapat memicu perilaku seksual menyimpang, sehingga dinilai

⁵⁰ *Ibid* halaman 141-142.

memiliki potensi untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Meskipun demikian, penerapan kebiri kimia masih menimbulkan perdebatan, terutama jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, karena tindakan tersebut dinilai dapat menyentuh hak atas integritas tubuh serta hak untuk bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Di sisi lain, pidana penjara selama ini dipandang sebagai bentuk hukuman yang mampu memberikan efek jera sekaligus perlindungan sementara bagi masyarakat. Namun, efektivitasnya dalam mencegah residivisme tidak selalu optimal, khususnya apabila tidak dibarengi dengan program pembinaan dan rehabilitasi yang memadai. Sementara itu, rehabilitasi psikologis dan terapi perilaku lebih diarahkan pada perubahan pola pikir dan perilaku pelaku dalam jangka panjang. Meskipun pendekatan ini dinilai lebih konstruktif, pelaksanaannya membutuhkan komitmen, waktu, dan sumber daya yang besar, serta tidak selalu menghasilkan dampak yang cepat.

Selain itu, penggunaan pemantauan elektronik juga dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menekan kemungkinan pelaku kembali melakukan tindak pidana serupa. Akan tetapi, mekanisme ini pun menimbulkan persoalan tersendiri, terutama yang berkaitan dengan hak privasi dan kebebasan individu setelah pelaku selesai menjalani masa pidananya. Dibandingkan dengan kebiri kimia, alternatif seperti rehabilitasi dan pemantauan elektronik pada dasarnya lebih sejalan dengan prinsip pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Meski demikian, kebiri kimia tetap dianggap oleh sebagian pihak sebagai langkah yang lebih efektif dalam

menekan risiko pengulangan kejahatan seksual, sehingga sering dijadikan alasan utama untuk mendukung penerapannya.

Dalam konteks perlindungan masyarakat, kebiri kimia dinilai dapat memberikan rasa aman karena secara langsung berupaya menekan dorongan seksual yang berpotensi memicu tindak kekerasan seksual. Namun demikian, penerapan tindakan ini seharusnya tidak dilakukan secara sembarangan. Pelaksanaannya perlu didasarkan pada penilaian medis yang ketat, pengawasan yang jelas, serta persetujuan dari pihak yang bersangkutan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia..⁵¹

Meskipun ketentuan mengenai penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum masih belum berjalan secara maksimal. Salah satu faktor penghambatnya adalah masih adanya perbedaan pandangan mengenai layak atau tidaknya kebiri kimia diterapkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Perdebatan tersebut semakin menguat karena pada awalnya belum tersedia aturan teknis yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Regulasi pelaksanaannya baru diterbitkan pemerintah sekitar empat tahun setelah kebijakan tersebut diperkenalkan, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik,

⁵¹ Muhammad Noval Firmanzia, & Nugroho Aryo Bimo, (2024),” Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Ham: Studi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 2, No 5, halaman 297-298..

Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Di samping itu, penerapan kebiri kimia juga menuai penolakan dari berbagai pihak, khususnya lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Penolakan tersebut setidaknya didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, kebiri kimia dinilai belum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana nasional, khususnya yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, sanksi tersebut dipandang berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam sejumlah instrumen internasional yang juga telah diakui dalam sistem hukum nasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), dan Konvensi Hak Anak (CRC). Dalam perspektif ini, penghukuman berupa kebiri, dalam bentuk apa pun, kerap dipandang sebagai tindakan yang dapat merendahkan martabat manusia dan berpotensi dikualifikasikan sebagai perlakuan yang tidak manusiawi. Ketiga, kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya dipahami bukan semata-mata sebagai persoalan dorongan seksual, melainkan juga sebagai bentuk dominasi, kontrol, dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai bahwa penerapan kebiri kimia belum tentu mampu menyentuh akar persoalan yang sebenarnya dari tindak kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, meskipun kebiri kimia dimaksudkan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, keberadaannya masih menimbulkan perdebatan baik dari segi hukum, pelaksanaan, maupun perlindungan hak asasi manusia.⁵²

⁵² Dany H, J, H, & Hery F, (2024), Implementasi Kebiri Kimia Sebagai Upaya

Masyarakat pada umumnya memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang dinilai cepat dan responsif dalam menanggapi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Meskipun demikian, muatan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan pengaturan mengenai ancaman pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sebagian pihak menilai bahwa sanksi tersebut patut diterapkan karena penderitaan serta dampak yang dialami korban kejahatan seksual terhadap anak sangat berat, baik secara fisik maupun psikis. Namun, di sisi lain, terdapat pula kelompok yang menolak penerapan kebiri kimia dengan alasan bahwa hukuman tersebut bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi kejahatan seksual. Menurut pandangan yang kontra, kekerasan seksual terhadap anak tidak semata-mata berkaitan dengan dorongan seksual, melainkan juga dapat berhubungan dengan gangguan atau penyimpangan seksual tertentu yang berpotensi muncul kembali setelah jangka waktu tertentu, termasuk setelah pelaku dikenai tindakan kebiri kimia.⁵³

Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tercantum dalam Pasal 33 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat serta martabat manusia. Ketentuan ini

Dalam Menimbulkan Efek Jera Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.9,No.1 halaman 96.

⁵³ Satiman & Abdur Rahim (2022), "Perlindungan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol.1, No.4, halaman 778.

kerap dijadikan landasan argumentasi oleh pihak-pihak yang menilai bahwa sanksi kebiri, khususnya kebiri kimia, berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, karena tindakan tersebut secara langsung memengaruhi kondisi biologis tubuh seseorang melalui intervensi medis.

Selain itu, Pasal 34 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang serta berhak memperoleh perlindungan atas integritas fisik dan mentalnya. Dalam kaitannya dengan kebiri kimia, terdapat pandangan yang menilai bahwa tindakan yang memengaruhi sistem hormonal dan fungsi reproduksi pelaku dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas keutuhan tubuh.

Ketentuan mengenai hak asasi manusia juga diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang tersebut hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang. Pembatasan tersebut dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi orang lain, moralitas, keamanan, serta ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pembatasan terhadap hak seseorang pada

dasarnya dimungkinkan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas dan ditujukan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas.

Berbicara mengenai penerapan kebiri kimia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari upaya perlindungan hak anak terhadap kejahatan seksual. Dalam Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perlindungan anak sebagai hal yang sangat penting dalam sistem hukum nasional.

Tindak kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang serius dan berkepanjangan. Oleh karena itu, penerapan kebiri kimia dipandang sebagai salah satu upaya yang diharapkan dapat menekan angka kekerasan seksual terhadap anak sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Kebijakan ini juga dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan atas hak-hak anak yang telah dilanggar. Pada prinsipnya, setiap orang yang menjadi korban pelanggaran hak berhak memperoleh pemulihan, dan negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak tersebut.

Dalam konteks penerapan kebiri kimia, pelaku berada pada posisi sebagai pihak yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan karena itu dapat dikenai pemberatan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana telah diatur

sebelumnya, penerapan kebiri kimia di Indonesia memiliki sifat wajib bagi pelaku yang memenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Dengan demikian, tindakan kebiri kimia dapat dijatuhkan sebagai bentuk pemberatan atau tindakan tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang memenuhi kriteria sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan⁵⁴.

Kebiri Kimia dalam perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diperoleh dari sang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang melekat pada manusia. bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Namun bagaimana penjatuhan suatu hukuman yang bersifat pembalasan yang dapat mencederai haknya sebagai manusia.⁵⁵ Oleh karena itu, penerapan sanksi kebiri harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Negara perlu memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penanggulangan tindak pidana tertentu, khususnya kejahatan seksual terhadap anak, tetapi juga tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak. Kebijakan ini sendiri telah diatur dalam sejumlah peraturan

⁵⁴ Prisilia Kornelia Moonik, *et.al.* (2024), "Pemenuhan Hak Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Sanksi Pidana Kebiri Kimia Berdasarkan hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA*, Vol 8, No 1, halaman 27.

⁵⁵ A. Rafly B Renreng Putra, & H, Khalid, A, Ilham. (2022). "Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Dalam Kejahatan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Legal Dialogica* Vol 1, No 1, halaman 16.

perundang-undangan dengan tujuan untuk memberikan efek jera, melindungi korban kejahatan seksual, serta memberikan sanksi kepada pelaku

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam penulis berpandangan bahwa penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak pada prinsipnya dapat dibenarkan, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Pandangan ini sejalan dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang demi menjamin penghormatan terhadap hak asasi orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, serta kepentingan masyarakat. Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, pembatasan terhadap hak pelaku melalui kebiri kimia dapat dipahami sebagai upaya yang sah karena ditujukan untuk melindungi hak anak sebagai korban, yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara.

B. Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Penerapan sanksi kebiri kimia di Indonesia pernah dijatuhkan pada tahun 2019 dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru Pramuka. Perkara tersebut diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby. Dalam kasus itu, Rachmat Slamet Santoso alias Memet dinyatakan telah mencabuli 15 anak didiknya dengan modus mengundang para korban ke rumahnya untuk mengikuti pembinaan khusus. Perbuatan tersebut

berlangsung sejak pertengahan tahun 2016 hingga tahun 2019. Atas perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun disertai tindakan kebiri kimia selama 3 tahun terhadap terdakwa.⁵⁶

Dalam kasus lain yang diputus berdasarkan Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Smp, seorang ustaz dijatuhi hukuman 20 tahun penjara disertai tindakan kebiri kimia karena terbukti melakukan pemerkosaan terhadap delapan santriwati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan tindakan kebiri kimia selama 2 tahun kepada M. Sahnun (51), yang diketahui merupakan ustaz sekaligus ketua yayasan pondok pesantren di Arjasa. Selain pidana pokok berupa penjara, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp5 miliar atas tindak pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukannya terhadap para korban. Kasus ini terungkap setelah para santriwati korban saling berbagi cerita melalui grup percakapan WhatsApp mengenai kekerasan seksual yang mereka alami. Modus yang digunakan pelaku dilakukan secara berulang, yakni dengan memanggil korban ke kamar pribadinya dengan alasan tugas atau keperluan tertentu. Peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh orang tua korban dan selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa penerapan kebiri kimia oleh hakim umumnya dipertimbangkan berdasarkan beratnya perbuatan, posisi pelaku yang memiliki relasi kuasa terhadap korban, serta jumlah korban yang terdampak.

⁵⁶ Anggi Widya Permani, (2019), Guru Pramuka Cabuli 15 Anak di Surabaya Divonis Hukuman Kebiri Kimia. [Guru Pramuka Cabuli 15 Anak di Surabaya Divonis Hukuman Kebiri Kimia – Suara Surabaya](#) diakses pada pukul 21.21 Wib tanggal 12 03 2026.

Putusan tersebut dinilai lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa dan menjadi salah satu vonis paling tegas dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Timur. Sidang pembacaan putusan dilaksanakan secara tertutup pada Selasa, 9 Desember 2025. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana maksimal berupa 20 tahun penjara, yang lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 17 tahun penjara. Selain itu, terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp5 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.⁵⁷

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu negara yang menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan hukum dan bukan atas dasar kekuasaan semata. Sebagai konsekuensinya, negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM), melalui sistem hukum yang berlaku, pemisahan kekuasaan, serta penyelenggaraan peradilan yang independen.

Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya merupakan negara hukum yang bersifat aktif dan dinamis. Dalam model negara hukum seperti ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip *welfare state*. Sebagai negara hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun

⁵⁷ Hilda Meilisa Rinanda, 2025, "Vonis Kebiri Kimia Ustaz Pamerkosa 8 Santri di Sumenep" <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8252169/vonis-kebiri-kimia-ustaz-pamerkosa-8-santri-di-sumenep>. Diakses pada pukul 11.41 wib tgl 08 02 2026.

warga negara harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah susunan norma yang bertingkat dan berpuncak pada konstitusi, yakni UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia.

Selain itu, hukum yang dibentuk dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga pelaksanaannya perlu menjamin adanya partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan di bidang kenegaraan. Dengan demikian, hukum tidak boleh hanya dijadikan alat untuk melindungi kepentingan segelintir pihak yang berkuasa, melainkan harus diarahkan untuk menjamin kepentingan seluruh warga negara. Dalam kaitannya dengan negara hukum yang demokratis, Hans Kelsen mengemukakan bahwa setidaknya terdapat empat syarat utama *rechtsstaat*. Pertama, negara harus menjalankan kehidupan bernegara sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kedua, harus ada mekanisme pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa. Ketiga, negara wajib menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta keberadaan peradilan administrasi negara. Keempat, negara harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵⁸

Berdasarkan pandangan Hans Kelsen tersebut dapat dipahami bahwa hak asasi manusia mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan konsep negara hukum. Negara hukum pada dasarnya bukan hanya sekadar negara yang menjadikan hukum sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga negara yang berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak

⁵⁸ Dany Try Utama Hutabara, *et.al.* (2022), “Memahami Dan Mendeskripsikan Hubungan Negara Hukum Dengan Ham” *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business*, Vol 1 No 2, halaman 5.

dasar setiap manusia. Dalam hal ini, hak asasi manusia menjadi salah satu fondasi penting yang harus ada dalam sebuah negara hukum. Tanpa adanya perlindungan terhadap HAM, maka prinsip negara hukum akan sulit diwujudkan secara utuh. Oleh sebab itu, ketika membahas negara hukum, pembahasan mengenai hak asasi manusia juga tidak dapat dipisahkan, karena keduanya berjalan seiring dalam membangun sistem hukum yang adil dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Korban sering kali dipandang sebagai pihak yang paling menderita akibat terjadinya suatu tindak pidana. Kerugian yang dialami korban tidak hanya terbatas pada aspek materiil, tetapi juga mencakup penderitaan fisik dan psikologis yang dalam banyak kasus berlangsung cukup lama. Bahkan dalam proses penegakan hukum, korban kerap berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena tanpa disadari sering diperlakukan sekadar sebagai sarana untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana demi mencapai kepastian hukum. Sebagai contoh, korban sering diminta untuk mengingat kembali, menceritakan ulang, atau menggambarkan kembali peristiwa yang dialaminya dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, yang pada kenyataannya dapat memperberat beban penderitaan yang sudah ada. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana menjadi hal yang sangat penting, terutama karena masih banyak korban yang belum memperoleh perlindungan dan pemulihan secara memadai dalam proses peradilan pidana.⁵⁹

⁵⁹ Najwa Faila Asifa, (2025), “Tinjauan Penghukuman Sanksi Tambahan Kebiri Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002” , Jurnal inovasi hukum, Vol 6, No3, halaman 139.

Pada dasarnya, perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap hak-hak korban. Dalam pengertian yang lebih luas, perlindungan hak asasi manusia setidaknya mencakup dua bentuk perlindungan.

Pertama, perlindungan tidak langsung, yaitu upaya untuk mencegah agar seseorang tidak kembali menjadi korban tindak pidana melalui perlindungan terhadap hak asasi dan kepentingan hukum setiap individu.

Kedua, perlindungan langsung, yaitu perlindungan yang diberikan kepada mereka yang telah menjadi korban kejahatan, berupa jaminan, bantuan, serta pemulihan atas penderitaan dan kerugian yang dialami. Perlindungan ini meliputi hak korban untuk memperoleh bantuan, akses terhadap keadilan, serta perlakuan yang adil dalam proses hukum. Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, korban tindak pidana dapat diberikan perlindungan melalui berbagai bentuk, seperti pemberian ganti kerugian, pelayanan kesehatan, hingga bantuan hukum. Dalam konteks tindak pidana seksual terhadap anak, perdebatan mengenai penerapan hukuman kebiri terus berkembang di tengah masyarakat. Pihak yang mendukung kebijakan ini berpendapat bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya sangat serius, baik terhadap kondisi fisik, psikologis, maupun masa depan korban. Trauma yang ditimbulkan tidak jarang berlangsung dalam jangka panjang dan dapat memengaruhi kehidupan korban secara keseluruhan. Atas dasar itu, sebagian masyarakat menilai bahwa pelaku pantas dikenai hukuman yang lebih berat, termasuk kebiri kimia. Penerapan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan juga

dipandang dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, kebijakan ini dianggap mencerminkan keseriusan dan komitmen pemerintah dalam menanggulangi meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Selain memberikan efek jera, hukuman kebiri juga salah satu cara tidak langsung untuk melindungi hak anak. Semua pihak yang terlibat, terutama negara, bertanggung jawab untuk menjaga hak-hak tersebut. Hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan dimaksudkan untuk dapat memberikan keadilan kepada korban dan pelaku tindak pidana seksual serta untuk memastikan bahwa pelaku berubah dan tidak melakukan hal yang sama lagi.⁶⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, Perlindungan korban kejahatan menjadi fokus utama, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan,

Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief tersebut, penulis berpendapat bahwa tujuan utama hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) sekaligus sebagai sarana pencegahan kejahatan. Dengan demikian, kebijakan pidana, termasuk penerapan kebiri kimia, dapat

⁶⁰ *Ibid* halaman 140.

dibenarkan sepanjang diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana.

C. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Pencabulan Anak

Penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia. Penjatuhan hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang pertama kali dijatuhkan sejak Undang-undangnya disahkan pada 2016 lalu. Baru pada 2 Mei 2020, terpidana Muhammad Aris bin Syukur (20), pemuda asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, seorang pedofil yang melakukan kekerasan seksual kepada 9 anak dari 2015-2019. Ia dijatuhi hukuman pidana pokok penjara 12 tahun dan denda sebesar 100.000.000 subsidair kurungan 6 bulan dan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Dalam persidangan pelaku terbukti melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 9 orang anak, dilain itu tidak terbukti dalam persidangan, kartena melakukan aksinya terbilang sudah lama, yakni tiga tahun. Dalam visum juga memperlihatkan bahwa terjadi sobek pada bagian vital korban MA. Pelaksanaan hukuman ini diserahkan kepada kejtati Kabupaten Mojokerto, yang sampai sat ini belum menemukan kejelasan pasca adanya pro dan kontra. Salah satunya adalah IDI yang menolak menjadi eksekutor karena melanggar kode etik dokter dan sumpah profesi dokter.⁶¹

Kendala yang umum muncul dalam penegakan hukum kebiri kimia di Indonesia berkaitan dengan persoalan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pelaku. Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak asasi yang melekat dan tidak

⁶¹ Dhita Mutiara Putri, *Loc.cit.*

dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Jaminan mengenai HAM tersebut diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak diperlakukan secara merendahkan martabat manusia, serta hak-hak dasar lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap orang, tanpa pengecualian, berhak untuk terbebas dari segala bentuk penyiksaan, penghukuman, maupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan.

Setidaknya terdapat beberapa alasan yang mendasari penolakan kelompok atau organisasi hak asasi manusia terhadap penerapan sanksi kebiri kimia. Pertama, hukuman kebiri dinilai tidak sejalan dengan sistem pemidanaan yang selama ini berkembang dalam hukum pidana nasional Indonesia. Kedua, kebiri kimia dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi ke dalam hukum nasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), dan Konvensi Hak Anak (CRC). Dalam berbagai instrumen tersebut, segala bentuk penghukuman yang menyerang fisik seseorang dipandang dapat dikategorikan sebagai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Terlebih lagi, kebiri kimia dipandang sebagai bentuk penghukuman yang bersifat represif, sementara efektivitasnya dalam menciptakan efek jera masih terus diperdebatkan secara ilmiah. Ketiga, kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya dipahami sebagai wujud dari dorongan untuk menguasai, mengendalikan, dan mendominasi

anak sebagai korban. Oleh karena itu, sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan yang sebenarnya dari tindak kekerasan seksual terhadap anak.⁶²

Terjadinya pro kontra mengenai pemberlakuan sanksi kebiri tidak hanya muncul dalam ruang publik secara umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tetapi juga tampak dalam aspek pelaksanaan atau eksekusi hukuman tersebut. Dalam praktiknya, penerapan sanksi kebiri kimia juga menimbulkan penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), khususnya terkait penempatan dokter sebagai pihak yang melaksanakan eksekusi. Sikap penolakan tersebut tercermin dalam Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, yang pada pokoknya menunjukkan keberatan profesi kedokteran terhadap keterlibatan dokter dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia.

Terdapat sejumlah alasan yang menjadi dasar penolakan terhadap keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiri kimia. Namun demikian, terdapat dua pertimbangan utama yang dapat dipandang sebagai dasar paling mendasar atas sikap penolakan tersebut. Pertama, secara hakikat, profesi dokter memiliki tugas utama untuk memberikan pertolongan kepada manusia melalui upaya penyembuhan penyakit, mengurangi rasa sakit, meringankan penderitaan pasien, serta berusaha meningkatkan kualitas hidup pasien beserta keluarganya. Fungsi dan tanggung jawab tersebut telah melekat dalam sumpah dokter maupun kode etik

⁶² Abdul Aziz Harahap, & Athoillah Islamy. (2021) "Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol 16, No. 1, halaman 65.

kedokteran, yang berlandaskan pada prinsip untuk berbuat baik, tidak merugikan, serta menghormati otonomi pasien. Jika dilihat dari substansi argumen ini, maka tampak bahwa profesi dokter pada dasarnya berorientasi pada perlindungan dan keselamatan jiwa manusia, bukan pada tindakan yang bersifat menghukum. Kedua, dalam menjalankan profesinya, dokter tidak dibenarkan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian, baik terhadap tubuh pasien maupun terhadap diri orang lain.

Prinsip ini ditegaskan pula dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012, yang menempatkan profesi dokter sebagai profesi kemanusiaan yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai keselamatan, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, keterlibatan dokter sebagai pelaksana kebiru kimia dipandang menimbulkan persoalan etik yang serius, karena tindakan tersebut tidak sejalan dengan hakikat dasar profesi kedokteran.⁶³

Sumpah hipokrates atau kita mengenalnya sebagai sumpah dokter merupakan sumpah yang dibacakan oleh seorang dokter ketika seseorang mengawali profesi sebagai seorang dokter. Lafal sumpah dokter ini berdasarkan pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dan Majelis Pertimbangan dan Pembelaan Anggota atau MP2A Dalam sumpah hipokrates, kebiru kimia dianggap bertentangan dengan poin yang ada dalam sumpah tersebut. Dalam poin 5, poin tersebut menjelaskan bahwa dokter harus mengutamakan kesehatan pasien dan keberlangsungan hidup pasien. Dalam

⁶³ *Ibid* halaman 65.

pandangan lain mengatakan bahwa seorang dokter tidak boleh membuat sakit jiwa dan raga seseorang yang memiliki raga sehat.⁶⁴

Berdasarkan perkembangan fakta hukum, diketahui bahwa dokter yang diperintahkan oleh jaksa selaku eksekutor menolak untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia terhadap terpidana yang telah dijatuhi pidana tersebut. Penolakan itu didasarkan pada pandangan bahwa pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku persetubuhan atau kekerasan seksual terhadap anak dinilai bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Dengan demikian, persoalan ini memperlihatkan adanya pertentangan antara kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan kewajiban etik yang melekat pada profesi kedokteran.

Dari kondisi tersebut, setidaknya terdapat dua aspek penting yang patut dianalisis. Pertama, adanya perintah dari jaksa kepada dokter menunjukkan bahwa dokter mengetahui secara sadar bahwa dirinya menerima instruksi dari pejabat yang secara hukum memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan. Kedua, meskipun perintah tersebut datang dari otoritas yang sah, dokter tetap memilih untuk tidak melaksanakannya dengan alasan bahwa tindakan kebiri kimia dipandang tidak sejalan dengan norma etik profesinya. Situasi ini menunjukkan adanya benturan yang nyata antara kewajiban untuk menaati perintah hukum dan kewajiban untuk memegang teguh prinsip etik profesi medis.

⁶⁴Ade Yuliany Siahaan, (2022). "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia." Jurnal Buletin Konstitusi, Vol 3, No 1,halaman 63.

Alasan yang dikemukakan oleh dokter tersebut memperlihatkan bahwa penolakan terhadap pelaksanaan kebiri kimia bukanlah tindakan yang dilakukan secara spontan atau tanpa pertimbangan, melainkan lahir dari proses penilaian yang sadar dan terukur. Dalam hal ini, dokter menempatkan perintah jaksa untuk mengeksekusi tindakan kebiri kimia pada posisi yang berhadapan langsung dengan sumpah profesi serta ketentuan KODEKI yang menjadi pedoman dalam menjalankan praktik kedokteran. Dari proses pertimbangan itu kemudian lahir keputusan untuk menolak pelaksanaan tindakan tersebut. Oleh sebab itu, penolakan itu dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kehendak dan kesadaran penuh, dalam arti dokter mengetahui bahwa tindakannya merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap perintah pejabat yang berwenang dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.

Secara normatif, dasar hukum bagi jaksa untuk melaksanakan eksekusi kebiri kimia dapat ditemukan dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Ketentuan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak diterimanya kesimpulan hasil penilaian klinis, jaksa wajib memberikan perintah kepada dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku persetubuhan. Dengan demikian, secara yuridis jaksa memang memiliki kewenangan untuk memerintahkan dokter dalam rangka pelaksanaan tindakan tersebut.

Berdasarkan pengaturan itu, dapat dipahami bahwa dokter merupakan pihak yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana tindakan kebiri kimia. Artinya, jaksa tidak dapat menunjuk sembarang pihak di luar profesi medis untuk menjalankan tindakan tersebut. Dalam konteks ini, dokter hanya dapat melaksanakan kebiri kimia apabila ada perintah resmi dari jaksa sebagai pejabat yang memiliki kewenangan eksekutorial. Sebaliknya, apabila perintah datang dari pihak yang tidak berwenang, maka dokter justru wajib menolaknya karena perintah tersebut tidak memiliki dasar hukum. Oleh sebab itu, pelaksanaan eksekusi kebiri kimia pada hakikatnya memang mensyaratkan adanya koordinasi dan kerja sama antara aparat penegak hukum dengan tenaga medis.

Namun demikian, ketika dokter menolak melaksanakan tindakan kebiri kimia, maka secara faktual hal tersebut menyebabkan eksekusi putusan pengadilan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam sudut pandang hukum positif, penolakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap perintah pejabat yang berwenang. Di sisi lain, dari sudut pandang etik profesi, dokter menilai bahwa keterlibatannya dalam tindakan tersebut justru bertentangan dengan prinsip dasar profesinya yang menempatkan dokter sebagai pihak yang berkewajiban menjaga kesehatan, meringankan penderitaan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi tubuh manusia. Inilah yang kemudian menjadi titik krusial perdebatan dalam praktik pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan prinsip negara hukum, maka setiap warga negara, termasuk dokter, pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menaati hukum yang berlaku. Dalam sistem negara hukum, hukum ditempatkan sebagai pedoman

tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, muncul pandangan bahwa kode etik profesi tidak dapat dijadikan alasan utama untuk mengesampingkan kewajiban yang telah diperintahkan secara sah oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif ini, hukum positif dipandang memiliki daya ikat yang lebih kuat dibandingkan aturan etik profesi yang sifatnya internal dan khusus bagi kelompok profesi tertentu.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa KODEKI pada dasarnya bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, secara teoritis KODEKI memang tidak dapat diletakkan sejajar apalagi lebih tinggi daripada undang-undang atau peraturan pemerintah. Posisi KODEKI lebih tepat dipahami sebagai norma etik profesi yang mengatur perilaku dan tanggung jawab dokter dalam menjalankan praktik kedokteran. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menegaskan bahwa profesi kedokteran merupakan pekerjaan yang dijalankan berdasarkan keilmuan, kompetensi, dan kode etik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, KODEKI berfungsi sebagai pedoman etik profesi, bukan sebagai dasar untuk mengesampingkan keberlakuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan ini tidak sesederhana menempatkan hukum di atas etik secara mutlak. Sebab, pembahasan mengenai KODEKI sesungguhnya berkaitan erat dengan bagaimana seorang dokter menjalankan profesinya dalam koridor moral,

etik, dan kemanusiaan. Dalam praktik kedokteran, dokter pada dasarnya dipersiapkan untuk melakukan tindakan yang bersifat terapeutik, preventif, promotif, maupun rehabilitatif demi kepentingan kesehatan pasien. Sementara itu, pelaksanaan kebiri kimia dalam konteks pidana tidak sepenuhnya diposisikan sebagai tindakan pelayanan kesehatan, melainkan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan hukum pidana. Di sinilah muncul persoalan etik, karena dokter ditempatkan pada posisi yang tidak sepenuhnya identik dengan fungsi dasarnya sebagai penyembuh.

Dalam konteks tersebut, penolakan dokter dapat dipahami sebagai bentuk sikap profesi yang berangkat dari keyakinan bahwa tindakan kebiri kimia tidak sejalan dengan prinsip etik kedokteran. Akan tetapi, di sisi lain, penolakan tersebut juga berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum pidana, muncul argumentasi bahwa apabila dokter dengan sadar menolak menjalankan perintah jaksa yang sah, maka tindakan itu berpotensi dinilai sebagai bentuk perbuatan yang menghalangi atau setidaknya tidak mematuhi perintah pejabat yang berwenang.

Terkait dengan kemungkinan konsekuensi pidana, argumentasi yang berkembang biasanya mengarah pada ketentuan mengenai ketidakpatuhan terhadap perintah pejabat atau penghalangan terhadap pelaksanaan kewenangan yang diberikan undang-undang. Dalam analisis hukum pidana, unsur kesengajaan dapat dilihat dari adanya pengetahuan dan kehendak dokter untuk tidak melaksanakan perintah tersebut, meskipun ia mengetahui bahwa perintah itu berasal dari pejabat

yang memiliki kewenangan hukum. Dalam doktrin hukum pidana, keadaan demikian dapat dikaitkan dengan bentuk kesengajaan yang dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Dengan demikian, penolakan dokter terhadap pelaksanaan kebiri kimia berpotensi dipahami bukan hanya sebagai persoalan etik profesi, tetapi juga sebagai persoalan hukum yang menyangkut pelaksanaan putusan pengadilan. Secara keseluruhan, persoalan penolakan dokter terhadap pelaksanaan kebiri kimia menunjukkan bahwa pengaturan sanksi kebiri kimia di Indonesia masih menyisakan persoalan yang kompleks, baik dari aspek hukum, etik, maupun praktik implementasinya. Di satu sisi, negara melalui peraturan perundang-undangan telah menetapkan bahwa dokter adalah pihak yang berwenang melaksanakan tindakan tersebut atas perintah jaksa. Namun di sisi lain, profesi dokter melalui landasan etiknya memandang tindakan tersebut sebagai sesuatu yang problematis.⁶⁵

Penegakan hukum terhadap sanksi kebiri kimia di Indonesia hingga saat ini belum dapat dinilai berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan karena pengaturannya masih menyisakan berbagai kelemahan yang dinilai perlu disempurnakan. Kondisi ini kemudian berpengaruh terhadap kepastian hukum atas putusan pengadilan, sebab pelaksanaan eksekusi kebiri kimia dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah hambatan, baik yang berasal dari penolakan masyarakat maupun dari pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana tindakan tersebut. Dalam hal ini, dokter sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakan

⁶⁵Abdul Rahman, (2024), Tindakan Penolakan Dokter Dalam melaksanakan Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan, Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA, Vol 8, No 1, halaman 44-47.

kebiri kimia membutuhkan jaminan perlindungan hukum yang tegas, khususnya yang menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik kedokteran, maupun aturan profesi yang berlaku. Di samping itu, perlindungan terhadap identitas pelaksana serta kejelasan mengenai pembebasan tanggung jawab hukum juga menjadi hal yang penting, terutama apabila tindakan tersebut menimbulkan risiko tertentu terhadap kondisi kesehatan pelaku. Sampai saat ini, penolakan dokter untuk melaksanakan kebiri kimia pada dasarnya berangkat dari pandangan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan fungsi utama profesi kedokteran yang berorientasi pada pelayanan medis dan upaya pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat.

Persoalan mengenai kepastian hukum putusan tersebut salah satunya berangkat dari kenyataan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 belum mengatur secara rinci mengenai teknis pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Peraturan tersebut hanya menjelaskan bahwa kebiri kimia dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Dalam tahapan tersebut memang disebutkan adanya pemeriksaan fisik, wawancara klinis, serta pemeriksaan penunjang untuk menentukan apakah terpidana layak atau tidak menjalani tindakan kebiri kimia. Namun demikian, peraturan tersebut tidak secara tegas merumuskan indikator atau kriteria kelayakan yang harus dijadikan dasar penilaian, sehingga penentuan tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada pertimbangan dokter atau tim medis yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan.

Kondisi ini menimbulkan persoalan tersendiri, karena dokter sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia membutuhkan jaminan perlindungan hukum yang jelas agar profesinya tidak diposisikan bertentangan dengan kode etik kedokteran, terutama apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak medis yang tidak diharapkan, baik terhadap kondisi fisik maupun psikis pelaku.

Dalam pelaksanaan kebiri kimia, posisi dan keterlibatan dokter hingga kini belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan, sehingga masih diperlukan pengaturan yang lebih jelas. Berkaitan dengan potensi benturan terhadap kode etik profesi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dapat mempertimbangkan adanya pembedaan peran dokter, yaitu di satu sisi sebagai tenaga profesional yang menjalankan fungsi penyembuhan dan pelayanan kesehatan sesuai kode etik kedokteran, dan di sisi lain sebagai bagian dari perangkat negara yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan ketentuan hukum, termasuk dalam pelaksanaan kebiri kimia apabila diperintahkan oleh undang-undang. Di samping itu, pihak pelaksana atau eksekutor juga memerlukan pengaturan yang lebih terperinci mengenai ruang lingkup tugas, kewenangan, serta perlindungan hukumnya, agar pelaksanaan eksekusi dapat berjalan sesuai prosedur, memiliki kepastian hukum, dan tetap sejalan dengan tujuan pemidanaan.

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), persoalan ini juga dapat diimbangi dengan pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku. Dengan demikian, meskipun pelaku dijatuhi sanksi yang berat berupa pidana penjara, denda, dan tindakan kebiri kimia, negara tetap memberikan ruang bagi upaya

perbaikan terhadap pelaku sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan pemulihan.

Argumentasi dokter dalam penolakan untuk terlibat dalam pelaksanaan kebiri kimia juga tidak ditindak secara tegas oleh pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya sanksi bagi eksekutor yang menolak saat ditunjuk untuk melakukan eksekusi kebiri kimia. Selain itu, kode etik dalam kedokteran hanya berlaku untuk pasien, yang mana dalam kasus kebiri kimia, terpidana kejahatan seksual bukan merupakan pasien, sehingga penolakan keterlibatan dokter dalam pelaksanaan kebiri kimia dengan alasan melanggar kode etik dapat dipandang kurang sejalan dengan prinsip kode etik karena hal ini tidak relevan dengan prinsip kode etik itu sendiri. Namun di sisi lain, dokter tetap memerlukan payung hukum sebagai eksekutor kebiri kimia ini. Hal ini dilakukan demi menjamin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi terpidana kejahatan seksual serta mentaati etika profesi eksekutor yang bersangkutan.⁶⁶

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa meskipun penerapan kebiri kimia masih menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait hak asasi manusia pelaku, kebijakan ini tetap diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa kebiri kimia dianggap sebagai salah satu upaya hukum untuk menangani tindak kejahatan seksual, khususnya yang menimpa anak-anak. Dari perspektif keadilan

⁶⁶ Nazla A, S, & Putri M, R, A., (2023), Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia: Peran Infrastruktur Hukum dalam Implementasinya Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 01 No. 02, halaman 66-68.

bagi korban, sanksi ini dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan sekaligus pemulihan rasa keadilan bagi mereka yang dirugikan.

Dalam kerangka hukum, prinsip keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan setara sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, melalui perspektif keadilan retributif, setiap pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, termasuk kebiri kimia, dapat dipandang sebagai konsekuensi atas kerugian yang ditimbulkan bagi orang lain. Dengan kata lain, penegakan hukum yang adil tercapai apabila sanksi yang diterapkan sebanding dengan kesalahan pelaku dan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Sanksi kebiri kimia dalam hukum pidana Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai pidana tambahan/tindakan bagi pelaku tertentu dalam kejahatan seksual terhadap anak. Dari sudut hukum pidana, kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan perlindungan bagi anak. Pengaturan sanksi kebiri dari perspektif hak asasi manusia, dalam penerapannya masih menimbulkan perdebatan karena dinilai berpotensi bertentangan dengan hak atas integritas tubuh, martabat manusia, dan larangan perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi.
2. Penerapan sanksi kebiri kimia dalam perspektif hak asasi manusia ini menimbulkan dua sudut pandang yang saling berhadapan. Di satu sisi, kebiri kimia dipandang sebagai upaya negara untuk memenuhi kewajibannya dalam melindungi anak dari kejahatan seksual dan menjamin hak korban atas rasa aman, keadilan, serta pemulihan. Namun di sisi lain, sanksi tersebut juga menimbulkan persoalan HAM karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia, integritas tubuh, dan larangan perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi. Dengan demikian, penerapan kebiri kimia dalam negara hukum harus ditempatkan secara proporsional, yaitu sebagai kebijakan yang tidak hanya berorientasi

pada penghukuman, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi bagi semua pihak.

3. Kendala dalam penerapan sanksi kebiri kimia di Indonesia, baik dari aspek hukum, etik profesi, maupun hak asasi manusia. Kendala utamanya terletak pada belum jelasnya pengaturan teknis pelaksanaan, tidak tegasnya perlindungan hukum bagi dokter sebagai eksekutor, serta adanya benturan antara kewajiban melaksanakan putusan pengadilan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Akibatnya, pelaksanaan kebiri kimia belum berjalan efektif meskipun telah memiliki dasar hukum, sehingga kepastian hukum dan tujuan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum sepenuhnya tercapai.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperjelas dan menyempurnakan pengaturan pelaksanaan kebiri kimia, khususnya terkait aspek medis, perlindungan hukum bagi pelaksana, dan pengawasan penerapannya.
2. Penerapan sanksi kebiri kimia di Indonesia perlu dilaksanakan secara lebih hati-hati, terukur, dan konsisten dengan tetap berpedoman pada prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Pemerintah perlu menyempurnakan pengaturan mengenai pelaksanaan kebiri kimia, khususnya terkait teknis eksekusi, kriteria kelayakan medis, perlindungan hukum bagi eksekutor, serta sinkronisasi antara hukum pidana dan etika profesi kedokteran. Selain itu, perlu dibangun kerja sama yang jelas antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan organisasi profesi

agar pelaksanaan putusan dapat berjalan dengan kepastian hukum, tetap menghormati hak asasi manusia, dan tidak menimbulkan konflik etik dalam praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Faisal Riza & Erwin Asmadi. 2023. Hukum Pidana Indonesia, Medan, Medan: Umsu Press.
- Muhammad Baiduri Al Faidz. 2021. Hak Asasi Manusia, Jakarta Timur:CV. Citraunggul Laksana.
- Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: sinar.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah, Medan: Umsu Press.
- Muhaimin, 2020, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram: Mataram University Press.
- Gunardi, 2022. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Djulaeka & Devi Rahayu, 2020. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rizki Febrisari,*et.al.* 2025, Pengantar Ilmu Hukum, Naba Edukasi Indonesia.
- Noenik Soekorini.2022. Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Enik Isnaini. Et.al. 2025. Hukuman Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. Jawa Timur: Pilar Publishing.
- Faisal Riza & Fauzi Anshari Sibarani. Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak. Medan: Umsu Press.
- M.Kamalul Fikri, 2023, Hadist-Hadist Shahih Paling Populer Cahaya Hikmah & Inspirasi Umat Islam, Klaten, Jawa Tengah:Tim Jendela.
- Beniharmoni & Abdul kholik, 2024, Hukum Pidana, Kota Depok: Rajawali Press.
- Ginan Wibawa, et.al. 2022, hukum pidana,jawa barat: Cv Mega Press Nusantara.
- Arianus harefa, 2023, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia: pasca berlakunya kuhp nasional. Jawa barat: tim cv jejak.

Bambang Waluyo, 2023, hukum pidana dan peradilan pidana, Jakarta: LLPM Press.

Heru susetyo. 2025. Hukum dan HAM. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Junaidi. 2023. HUKUM & HAK ASASI MANUSIA (Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

B. Artikel Ilmiah/Jurnal

Kusroh Lailiyah. (2023). "Pedofilia Sebagai Extra Ordinary Crime Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". Jurnal Legal Dialectics, Vol 2, No 1.

Andi Tenri Padang, Sofyan, Muhammad Safaat Gunawan, (2023), "Hak Anak Dalam Konstitusi Di Indonesia", Jurnal Al Tasyri'iyah, Vol 3 No 1.

Syaiful Ahmad Dinar (2021), "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" Sol Justicia Vol 4 No.1.

Moh. K, Arum A, L, Yaoma T, Ilma N,Z. (2025), "Urgensi Pidana Kebiri dalam penanganan Kekerasan Seksual Terhadap anak: Analisis Normatif terhadap Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020", Jurnal Sinda Vol.5 No.2

Firara Dysas Prabawati, Sri Wayuningsih Yulianti. (2022) "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69 / Pid.Sus / 2019 / Pn. Mjk)." Verstek Jurnal, Vol 9, No 3.

Ayu Pratiwi, Nasrullah Arsyad, Tri Abriana Ma'ruf, 2025, "Kebijakan Sanksi Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Legal Dialogica Journal, Vol 1 No 1.

Radiyah Pratiwi & Fakhri Rizki Zaenudin (2025), Analisis Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 11, No 5.

Gita Cristin Debora Sihotang, et.al (2022), " Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri

Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk”
Locus Journal of Academic Literature Review, Vol 1 No 3.

M. Malik Abdul Aziz (2024), ”Analisis Fikih Jinayah Mengenai Pencabulan Sedarah” , journal of Law and Syariah, Vol 2, No 2.

Arif J,& Rizki,N. (2025), “Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat”, Vol 2, No 3.

Murthada, 2022,”Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, Dewantaramuhai: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol 1, No 4.

Muchlas R, S, M, (2023),”Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Sapientia et Virtus ,Vol 8, No 1.

Kristina Sitanggang, (2021),“Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana” jurnal juristic, Vol 1, No 1

Dwitya Ambarwaty,(2024), “Analisis Kritis Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak.” Jurnal Syntax Idea, Vol 6, No 11.

M, Surahman, Agus S, Muhammad Yunus,Y.(2023) “Kebijakan Hukum Pidana Dan pengaturan Kebiri Kimia”, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol 3, No 1.

Dhita Mutiara Putri,*et.al*, (2021), “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.” DIL: Jurnal Hukum Vol.12 No.2.

Hanafi, (2024), “Eksistensi Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Kebijakan Hukum Nasional Ditinjau Pada Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” Al’ Adl : Jurnal Hukum, Vol 16 No 2.

Muhammad Noval Firmanzia, & Nugroho Aryo Bimo, (2024),” Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Ham: Studi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 2, No 5.

Dany H, J, H, & Hery F, (2024), Implementasi Kebiri Kimia Sebagai Upaya Dalam Menimbulkan Efek Jera Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.9,No.1

Satiman &Abdur Rahim (2022), “Perlindungan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam

Dan Hak Asasi Manusia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016).” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol.1, No.4.

Prisilia Kornelia Moonik, *et.al.* (2024), “Pemenuhan Hak Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Sanksi Pidana Kebiri Kimia Berdasarkanhak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA* , Vol 8, No 1.

A. Rafly B Renreng Putra, & H, Khalid,A, Ilham. (2022).“Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Dalam Kejahatan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Legal Dialogica* Vol 1, No 1.

Dany Try Utama Hutabara,*et.al.* (2022), “ Memahami Dan Mendeskripsikan Hubungan Negara Hukum Dengan Ham” *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business*, Vol 1 No 2.

Najwa Faila Asifa, (2025), “Tinjauan Penghukuman Sanksi Tambahan Kebiri Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002” , *Jurnal inovasi hukum*, Vol 6, No3,

Abdul Aziz Harahap, & Athoillah Islamy. (2021) “Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol 16, No. 1.

Ade Yuliany Siahaan, (2022). “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia.” *Jurnal Buletin Konstitusi*, Vol 3, No 1

Abdul Rahman, (2024), Tindakan Penolakan Dokter Dalam melaksanakan Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan, *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA*, Vol 8, No 1.

Nazla A, S, & Putri M, R, A., (2023), Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia: Peran Infrastruktur Hukum dalam Implementasinya Posita: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 01 No. 02.

C. Peraturan Perundang-Undangan

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Internet

KemenPPPA, (2025) *Catatan Peningkatan Kekerasan anak 10 Tahun Terakhir*, [KemenPPPA Catat Peningkatan Kekerasan Anak 10 Tahun Terakhir - GoodStats Data](#)

KBBI co.id, "Arti Kata ""kebiri" Menurut KBBI", [Arti Kata "kebiri" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id](#)

Aletheia Rabani, (2024). *Pengertian Pencabulan, Ketentuan Hukum, dan Jenisnya* <https://www.sosial79.com/2021/08/pengertian-pencabulan-ketentuan-hukum.html>

OmahBSE,(2025), *Apa Itu pengertian Pelaku?* [Apa itu pengertian pelaku? - OmahBSE](#)

Erisamdyprayatna.(2025). *tindak pidana pencabulan anak* <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/01/tindak-pidana-pencabulan-anak.html?m=1>

Hilda Meilisa Rinanda, (2025), *Vonis Kebiri Kimia Ustadz Pemeriksa 8 Santri di Sumenep* <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8252169/vonis-kebiri-kimia-ustaz-pemeriksa-8-santri-di-sumenep>.

E. TESIS

Dhimas Radian Yasenda (2024), *Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak.* (Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang).